



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awin Rofiqo Bin Mastoip;
2. Tempat lahir : Jombang (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 20 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 30 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 30 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari Halaman 17 Put. No. 80/Pid.Sus/2017/PN Mln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AWIN ROFIQO Bin MASTOIP**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan amunisi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AWIN ROFIQO Bin MASTOIP**, selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 50 (lima puluh) butir 38 mm special amunisi revolver.
Dikembalikan kepada saksi JULI MANTORO Als JULI Bin NGADI SUMARGO.
 - 2 (dua) butir peluru ukuran 7,65 mm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **AWIN ROFIQO Bin MASTOIP** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyadari kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AWIN ROFIQO BIN MASTOIP**, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2017, bertempat di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan ada seseorang pemilik bengkel yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau yang diketahui telah menyimpan Amunisi di dalam rumah kontrakannya, selanjutnya atas informasi tersebut Petugas Sat Reskrim Polres Malinau yaitu saksi Kadir bin Kaneng bersama dengan saksi M Fathoni Pratama langsung melakukan Observasi ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenarannya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wita saksi Kadir bin Kaneng bersama dengan saksi M Fathoni Pratama beserta anggota Polres Malinau langsung diperintahkan untuk melakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017, selanjutnya Petugas Sat Reskrim Polres Malinau langsung menuju ke lokasi yang menjadi objek laporan yang beralamat di desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, dan sesampainya di lokasi, dengan segera Petugas Sat Reskrim Polres malinau langsung melakukan penyergapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah menyimpan amunisi di dalam rumahnya yang dalam hal ini adalah terdakwa Awin Rofiqo bin Mastoip.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa Awin Rofiqo bin Mastoip ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir amunisi diameter 3,8 mm dalam kondisi tersusun rapih dan diatasnya ditutup menggunakan lakban warna hitam yang disimpan di bawah jendela depan dekat ruang TV, sedangkan 2 (dua) butir amunisi diameter 7,65 mm ditemukan di dalam lemari TV, selanjutnya terdakwa Awin Rofiqo bin Mastoip berikut barang buktinya langsung dibawa dan

Halaman 3 dari Halaman 17 Put. No. 80/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Polres Malinau untuk dilakukan Pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai atau menyimpan 50 (lima puluh) butir amunisi diameter 3,8 dan 2 (dua) butir amunisi diameter 7,65 mm tersebut tanpa adanya ijin dari pihak atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata api

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULI MANTORO Als JULI bin NGADI SUMARGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kasubden 4 Detasemen C Pelopor Sat Brimob Malinau dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena menguasai 50 (lima puluh) butir peluru;
 - Bahwa 50 (lima puluh) butir amunisi kaliber .38mm adalah milik Saksi;
 - Bahwa amunisi-amunisi tersebut Saksi peroleh sejak penugasan mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 yakni saat penugasan di Aceh, Poso, Maluku, Balikpapan dan terakhir di Pulau Sebatik;
 - Bahwa awalnya amunisi tersebut Saksi simpan pada kopong (wadah penyimpanan *magazine* pada ikat pinggang) ketika Saksi hendak latihan menembak pada bulan Juni 2017;
 - Bahwa pada saat Saksi hendak latihan menembak sepeda motor Saksi mogok sehingga Saksi membawa sepeda motor Saksi tersebut ke bengkel milik Terdakwa untuk diperbaiki;
 - Bahwa sambil menunggu sepeda motor diperbaiki Saksi tidur-tidur di kamar Terdakwa namun pada saat itu Saksi belum menyadari amunisi-amunisi tersebut sudah tidak ada ditempat Saksi simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru menyadari amunisi-amunisi tersebut hilang setelah lebaran pada bulan Juli 2017 dan Saksi melaporkan hal tersebut ke kantor;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa:
 1. 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special;
 2. 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special Saksi membenarkan adalah benar amunisi milik Saksi namun keadaan sebelum hilang amunisi tersebut masih dalam kotak berwarna kuning;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut dan barang bukti berupa amunisi tersebut hanya digunakan pada senjata buatan Eropa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi M. FATHONI PRATAMA Als TONI bin HARI SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Polres Malinau;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah yang beralamat di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special dan 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm;
- Bahwa Saksi menemukan 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special di bawah jendela depan dekat ruang menonton TV, sedangkan 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm ditemukan oleh sdr. Kadir bin Kaneng di dalam lemari TV;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah amunisi yang ditemukan ketika penggeledahan di rumah Terdakwa, berupa:
 3. 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special;
 4. 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menguasai amunisi-amunisi tersebut;

Halaman 5 dari Halaman 17 Put. No. 80/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan
Saksi benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut:

1. NURHIDAYAT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kepolisian wilayah Polda Jatim bagian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bidang pemeriksaan senjata api (Balistik) Jabatan Perwira Urusan Balistik;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 38 tahun;
- Bahwa untuk barang bukti amunisi sebanyak 50 butir dengan diameter 38 MM tersebut diketahui bahwa amunisi tersebut merupakan amunisi aktif yang masih mengandung mesiu;
- Bahwa untuk barang bukti sebanyak 2 butir dengan diameter 7,65 MM tersebut diketahui bahwa Amunisi tersebut merupakan amunisi Aktif yang masih mengandung mesiu;
- Bahwa 50 butir kaliber 38 Spesial biasa digunakan untuk senjata api genggam jenis Revolver dan 2 butir kaliber 7,65 digunakan untuk senjata api genggam jenis Pistol;
- Bahwa seseorang yang menyimpan amunisi senjata api dengan alasan apapun tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang maka hal tersebut dilarang tidak dibenarkan karena orang tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Darurat no 12 tahun 1951 yang berbunyi barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
- Bahwa prosedur dalam hal masyarakat umum/sipil bisa mendapatkan amunisi senjata yakni dengan cara melaksanakan rangkaian tes seperti memiliki keterampilan menembak minimal kelas III dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, kelakuan baik dan belum pernah terlibat suatu kasus tindak pidana dibuktikan dengan SKCK, Usia Dewasa tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun, lulus screening yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak, memenuhi syarat medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik, pengelihatannya normal yang telah ditetapkan oleh dokter umum/spesialis dan memenuhi syarat psikologi dan dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri, adapun masyarakat umum yang memiliki hak atau wewenang bisa memiliki senpi maupun amunisi senjata api yaitu Pejabat Swasta atau Bank, anggota Perbakin dan Masyarakat yang telah lulus tes kepemilikan senjata api di Polda yang disetujui oleh Mabes Polri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 7210/BSF/2017 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Bab III nomor 1, 2 dan 3 tersebut diatas, maka pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 35/2017/BSF adalah peluru tajam kaliber .38 Special, jenis timah tanpa jacket kondisi dalam keadaan aktif (baik) buatan PT. Pindad Indonesia, Prancis dan Jerman.
2. Barang bukti nomor 36/2017/BSF adalah peluru tajam kaliber 7,65 mm, jenis (FMJ) kondisi baik, buatan Prancis.
3. Barang bukti nomor 37/2017/BSF adalah peluru tajam kaliber 7,65 mm, jenis (FMJ) kondisi baik, buatan Prancis.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Malinau pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan 50 (lima puluh) butir amunisi kaliber .38mm dan 2 (dua) butir amunisi kaliber 7,65mm;
- Bahwa Terdakwa menemukan 50 (lima puluh) butir amunisi tersebut di atas tempat tidur kamar Terdakwa ketika Saksi Juli Mantoro als Juli bin Ngadi Sumargo datang ke bengkel;
- Bahwa setelah menemukan amunisi tersebut Terdakwa lalu menyimpannya di dalam kotak kertas warna kuning, karena takut

Halaman 7 dari Halaman 17 Put. No. 80/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhambur sehingga Terdakwa melakban amunisi-amunisi tersebut dengan lakban hitam dan Terdakwa letakkan di bawah jendela depan;

- Bahwa terhadap 2 (dua) butir amunisi kaliber 7,65mm Terdakwa temukan di dalam jok salah satu sepeda motor milik anggota TNI/Pamtas yang pernah Terdakwa perbaiki di bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan amunisi-amunisi tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan amunisi tersebut tidak ada niatan ingin menggunakan amunisi tersebut namun Terdakwa takut mengembalikan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special;
2. 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan amunisi;
- Bahwa amunisi yang Terdakwa simpan yakni 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special dan 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm;
- Bahwa amunisi-amunisi tersebut merupakan amunisi aktif yang masih mengandung mesiu;
- Bahwa 50 butir kaliber 38 Spesial biasa digunakan untuk senjata api genggam jenis Revolver dan 2 butir kaliber 7,65 digunakan untuk senjata api genggam jenis Pistol;
- Bahwa 50 (lima puluh) butir amunisi kaliber .38mm special adalah milik Saksi Juli Mantoro Als Juli Bin Ngadi Sumargo yang hilang ketika Saksi Juli Mantoro datang memperbaiki sepeda motor di bengkel milik Terdakwa sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa awalnya Saksi Juli Mantoro menyimpan amunisi tersebut pada kopong (wadah penyimpanan *magazine* pada ikat pinggang) namun karena sepeda motor Saksi diperbaiki sehingga Saksi tidur-tiduran tempat tidur di kamar Terdakwa namun Saksi tidak menyadari amunisi tersebut keluar dari kopong tempat Saksi letakkan sebelumnya dan langsung pulang ketika sepeda motornya selesai diperbaiki Terdakwa;

Halaman 8 dari Halaman 17 Put. No. 80/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Juli Mantoro pulang Terdakwa menemukan 50 (lima puluh) butir amunisi tersebut di atas tempat tidur kamar Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan amunisi yang masih dalam keadaan memiliki kotak kertas berwarna kuning di bawah jendela depan namun sebelumnya sudah Terdakwa lakban dengan menggunakan lakban hitam;
- Bahwa Saksi Juli Mantoro baru menyadari amunisinya hilang setelah lebaran pada bulan Juli 2017;
- Bahwa terhadap 2 (dua) butir amunisi kaliber 7,65mm Terdakwa temukan di dalam jok salah satu sepeda motor milik anggota TNI/Pamtas yang pernah Terdakwa perbaiki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan amunisi-amunisi tersebut;
- Bahwa seseorang yang menyimpan amunisi senjata api dengan alasan apapun tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang maka hal tersebut dilarang tidak dibenarkan
- Bahwa prosedur dalam hal masyarakat umum/sipil bisa mendapatkan amunisi senjata yakni dengan cara melaksanakan rangkaian tes seperti memiliki keterampilan menembak minimal kelas III dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, kelakuan baik dan belum pernah terlibat suatu kasus tindak pidana dibuktikan dengan SKCK, Usia Dewasa tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun, lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak, memenuhi syarat medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik, pengelihan normal yang telah ditetapkan oleh dokter umum/spesialis dan memenuhi syarat psikologi dan dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri, adapun masyarakat umum yang memiliki hak atau wewenang bisa memiliki senpi maupun amunisi senjata api yaitu Pejabat Swasta atau Bank, anggota Perbakin dan Masyarakat yang telah lulus tes kepemilikan senjata api di Polda yang disetujui oleh Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan amunisi tersebut tidak ada niatan ingin menggunakan amunisi tersebut namun Terdakwa takut mengembalikan amunisi tersebut;

Halaman 9 dari Halaman 17 Put. No. 80/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa dimulai dari tahan penyidikan hingga tahap persidangan sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Aqin Rofiqo bin Mastoip dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan senjata api (senpi) dan amunisi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan izin kepada warga sipil untuk memiliki senjata api dan amunisi namun tentunya dengan prosedur-prosedur dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aturan mengenai izin kepemilikan senjata api dan amunisi itu sendiri diatur dalam:

- a. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948;
- c. Perpu Nomor 20 Tahun 1960;
- d. SK. KAPOLRI No. Skep/244/II/1999 dan SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat Pemegang Senpi Non Organik Sesuai Keputusan Menteri Keamanan Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata api & Amunisi Untuk Perorangan Pasal 5 a ayat (1) menyebutkan:

"Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan beladiri karena menghadapi ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya";

Menimbang, bahwa seseorang dalam memperoleh izin Senpi dan amunisi juga harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti:

- a. Syarat Medis, yakni calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter;
- b. Syarat Psikologis, seperti tidak mudah gugup, panic, emosional, marah, tidak psikopat dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis POLRI;

Halaman 11 dari Halaman 17 Put. No. 80/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memiliki kecakapan menembak, peohon harus lulus tes menembak yang dilakukan oleh MABES POLRI dan mendapat sertifikasi;
- d. Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam menyimpan 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special dan 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang bewenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa jika uraian mengenai izin senjata api dan amunisi yang telah Majelis Hakim kemukakan diatas ternyata sejalan lurus dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa dalam hal masyarakat umum/sipil mendapatkan amunisi senjata yakni dengan cara melaksanakan rangkaian tes seperti memiliki keterampilan menembak minimal kelas III dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, kelakuan baik dan belum pernah terlibat suatu kasus tindak pidana dibuktikan dengan SKCK, Usia Dewasa tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun, lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak, memenuhi syarat medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik, pengelihan normal yang telah ditetapkan oleh dokter umum/spesialis dan memenuhi syarat psikologi dan dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri, adapun masyarakat umum yang memiliki hak atau wewenang bisa memiliki senpi maupun amunisi senjata api yaitu Pejabat Swasta atau Bank, anggota Perbakin dan Masyarakat yang telah lulus tes kepemilikan senjata api di Polda yang disetujui oleh Mabes Polri;

Menimbang, bahwa sehingga dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal memiliki senjata api dan amunisi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya diperbolehkan jika memiliki izin sedangkan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana uraian diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan amunisi;
- Bahwa amunisi yang Terdakwa simpan yakni 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special dan 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm;
- Bahwa amunisi-amunisi tersebut merupakan amunisi aktif yang masih mengandung mesiu;
- Bahwa 50 butir kaliber 38 Spesial biasa digunakan untuk senjata api genggam jenis Revolver dan 2 butir kaliber 7,65 digunakan untuk senjata api genggam jenis Pistol;
- Bahwa 50 (lima puluh) butir amunisi kaliber .38mm special adalah milik Saksi Juli Mantoro Als Juli Bin Ngadi Sumargo yang hilang ketika Saksi Juli Mantoro datang memperbaiki sepeda motor di bengkel milik Terdakwa sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa awalnya Saksi Juli Mantoro menyimpan amunisi tersebut pada kopong (wadah penyimpanan *magazine* pada ikat pinggang) namun karena sepeda motor Saksi diperbaiki sehingga Saksi tidur-tiduran tempat tidur di kamar Terdakwa namun Saksi tidak menyadari amunisi tersebut keluar dari kopong tempat Saksi letakkan sebelumnya dan langsung pulang ketika sepeda motornya selesai diperbaiki Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Juli Mantoro pulang Terdakwa menemukan 50 (lima puluh) butir amunisi tersebut di atas tempat tidur kamar Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan amunisi yang masih dalam keadaan memiliki kotak kertas berwarna kuning di bawah jendela depan namun sebelumnya sudah Terdakwa lakban dengan menggunakan lakban hitam;
- Bahwa Saksi Juli Mantoro baru menyadari amunisinya hilang setelah lebaran pada bulan Juli 2017;
- Bahwa terhadap 2 (dua) butir amunisi kaliber 7,65mm Terdakwa temukan di dalam jok salah satu sepeda motor milik anggota TNI/Pamtas yang pernah Terdakwa perbaiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan amunisi-amunisi tersebut;
- Bahwa seseorang yang menyimpan amunisi senjata api dengan alasan apapun tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang maka hal tersebut dilarang tidak dibenarkan
- Bahwa prosedur dalam hal masyarakat umum/sipil bisa mendapatkan amunisi senjata yakni dengan cara melaksanakan rangkaian tes seperti memiliki keterampilan menembak minimal kelas III dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, kelakuan baik dan belum pernah terlibat suatu kasus tindak pidana dibuktikan dengan SKCK, Usia Dewasa tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun, lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak, memenuhi syarat medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik, pengelihan normal yang telah ditetapkan oleh dokter umum/spesialis dan memenuhi syarat psikologi dan dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri, adapun masyarakat umum yang memiliki hak atau wewenang bisa memiliki senpi maupun amunisi senjata api yaitu Pejabat Swasta atau Bank, anggota Perbakin dan Masyarakat yang telah lulus tes kepemilikan senjata api di Polda yang disetujui oleh Mabes Polri;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dikaji maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan menyimpan amunisi-amunisi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "menyimpan amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah

Halaman 14 dari Halaman 17 Put. No. 80/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special yang telah disita dari Terdakwa karena sepanjang dapat dibuktikan siapa pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada JULI MANTORO Als JULI bin NGADI SUMARGO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm karena tidak ketahui pemiliknya dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban dan keamanan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa hanya berniat menyimpan amunisi-amunisi tersebut karena takut membawa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Terdakwa tidak memohon agar dilepaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awin Rofiqo bin Mastoip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyimpan amunisi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 50 (lima puluh) butir amunisi Revolver kaliber .38mm Special;
Dikembalikan kepada Juli Mantoro Als Juli Bin Ngadi Sumargo;
 2. 2 (dua) butir peluru kaliber 7,65mm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, oleh kami, Arief Boediono S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra S.H.M.H, Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi'i Hasibuan

Halaman 16 dari Halaman 17 Put. No. 80/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

M Musashi Achmad Putra S.H.M.H.

Arief Boediono S.H.M.H.

Ttd.

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudirman Sitio, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)